



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT WASIAT  
OLOGRAFIS YANG DISIMPAN DI NOTARIS**

***JUDICIAL REVIEW OF A TESTAMENT OLOGRAFIS  
WHICH SAVED IN NOTARIES***

Oleh :

**FEBRI HENDRYANSYAH  
NIM : 050710191046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT WASIAT  
OLOGRAFIS YANG DISIMPAN DI NOTARIS**

***JUDICIAL REVIEW OF A TESTAMENT OLOGRAFIS  
WHICH SAVED IN NOTARIES***

Oleh :

**FEBRI HENDRYANSYAH**

**NIM : 050710191046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

**Diwajibkan kepadamu, jika seseorang di antaramu telah mendekati kematian, itu pun jika diduga akan meninggalkan harta yang banyak, supaya berwasiat untuk ibu-bapaknya dan kerabatnya menurut yang sepantasnya sesuai dengan peraturan agama, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.**

**Al Qur'an surat Al Baqarah (QS. 2 : ayat 180)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Mochamad Cholik dan Ibunda Liliek Suharmi.
2. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Para dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepadaku dengan penuh kesabaran.



**HALAMAN PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT WASIAT  
OLOGRAFIS YANG DISIMPAN DI NOTARIS**

***JUDICIAL REVIEW OF A TESTAMENT OLOGRAFIS  
WHICH SAVED IN NOTARIES***

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**FEBRI HENDRYANSYAH**

**NIM : 050710191046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Ini Telah Disetujui  
Tanggal 01 Desember 2011

Oleh :  
Pembimbing,

**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP : 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**

**NIP : 195505041984031001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT WASIAT *OLOGRAFIS* YANG  
DISIMPAN DI NOTARIS**

***JUDICIAL REVIEW OF A TESTAMENT OLOGRAFIS WHICH  
SAVED IN NOTARIES***

Oleh:

**Febri Hendryansyah**  
**NIM : 050710191046**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP : 195208111984031001**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP : 195505041984031001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 01  
Bulan : Desember  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**

**NIP : 196010061989021001**

**NIP : 197306271997022001**

Anggota Penguji :

**SUGIJONO. S.H., M.H.**

: .....

**NIP : 195208111984031001**

**EDY SRIONO. S.H., M.H.**

: .....

**NIP : 195505041984031001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febri Hendryansyah

Nim : 050710191046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
**“Kajian Yuridis Tentang Surat Wasiat *Olografis* Yang Disimpan Di Notaris”**  
adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Desember 2011

Yang menyatakan,

Nama : Febri Hendryansyah

NIM : 050710191046

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT WASIAT OLOGRAFIS YANG DISIMPAN DI NOTARIS”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., atas segala saran yang diberikan demi perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., atas segala saran yang diberikan demi perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
11. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
12. Ayahanda Mochamad Cholik dan Ibunda Liliek Suharmi yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membesarkanku, mendidikku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula doa yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
13. Kakakku : Novilia Hendriana. Amd, beserta semua saudaraku di Jember, Surabaya, Probolinggo, dan ponakan-ponakanku yang tidak bisa saya sebut satu persatu;
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 semuanya, terima kasih atas suka, duka, serta semangat kebersamaan yang telah kalian berikan;
15. Teman-temanku Fanny, Purbo, Setyo, Fitra, Gufron, Sofyan, Lala dan Khususnya Ruvi serta semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas semangat serta saran yang kalian berikan;
16. Serta semua pihak yang turut membantu memberikan masukan didalam skripsi ini yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu;

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 01 Desember 2011

Penulis

## RINGKASAN

Secara historis pada zaman Justinianus hukum Romawi menggunakan dua bentuk *testament* (wasiat) yakni *testament* secara lisan dan *testament* secara tertulis, dalam pembuatan *testament* (baik yang secara lisan maupun yang tertulis) harus dihadiri tujuh orang saksi. Pada *testament* yang tertulis para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris dan pada *testament* yang lisan para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris. Kedua macam cara pembuatan *testament* itu sampai sekarang masih tetap dipertahankan di semua negara eropa, tetapi mengenai syarat bentuknya dalam banyak hal telah banyak perubahan. Apabila kehendak terakhir itu diberitahukan secara lisan, wajib dibuatkan suatu akta. Pernyataan bagaimana *testament* telah terjadi, yaitu dengan diterangkannya kehendak terakhir oleh si pewaris secara lisan atau baru terjadi dengan adanya akta yang secara tertulis, hal itu menimbulkan perbedaan pendapat. Kebanyakan penulis Belanda dan juga para ahli hukum, menganggap bahwa kehendak terakhir itu sudah ada dengan pernyataan secara lisan dari si pewaris dan oleh karena itu *testament* (wasiat) juga telah sah apabila si pewaris telah meninggal dunia, maka perbedaan antara dua macam *testament* (wasiat) diatas biasanya hanya dinyatakan dengan menamakan yang satu sebagai *testament* (wasiat) terbuka, umum (*testament* lisan) sedang yang lainnya dinamakan *testament* (wasiat) tertutup, rahasia (*testament* tertulis).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini; 1) Apakah surat wasiat *Olografis* yang disimpan di notaris mempunyai kekuatan hukum seperti akta otentik ?; 2) Apakah surat wasiat *Olografis* yang telah disimpan di notaris kemudian dicabut sebagian oleh si pewaris, selebihnya masih dapat berlaku ?

Adapun tujuan penelitian ini ada 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Didalam tujuan umum terdapat 2 (dua) tujuan yaitu : 1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember; 2) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater. Dalam

tujuan khusus terdapat 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Untuk mengetahui dan memahami surat wasiat *olografis* yang disimpan di notaris mempunyai kekuatan hukum seperti akta otentik; 2) Untuk mengetahui dan memahami surat wasiat *olografis* yang telah disimpan di notaris dan dicabut sebagian oleh si pewaris, selebihnya tidak dapat berlaku.

Selanjutnya dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historial approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Selanjutnya untuk metode analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip yang khusus.

Hasil dari pembahasan dan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan adalah 1. Surat wasiat *olografis* yang disimpan di notaris mempunyai kekuatan hukum seperti akta otentik; 2. Surat wasiat *olografis* yang telah disimpan di notaris tidak dapat dicabut sebagian karena Surat wasiat *olografis* hanya dapat dicabut seluruhnya oleh si pewaris.

Sebaiknya untuk membuat surat wasiat itu harus dilakukan dengan benar dan jelas tentang apa yang terdapat didalam isi surat wasiat terutama kata-kata, kalimat dan bahasa hukum yang dipergunakan. Sangat penting sekali untuk memperhatikan semua itu dalam pembuatan surat wasiat. Hanya pada seorang ahli pembuat akta (notaris) surat wasiat itu dapat dibuat dengan benar dan jelas.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>

<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Penelitian Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Surat Wasiat .....	8
2.1.1 Pengertian Surat Wasiat .....	8
2.1.2 Penafsiran Surat Wasiat .....	11
2.1.3 Syarat Sahnya Pembuat dan Penerima Surat Wasiat .....	13
2.1.4 Beberapa Sifat Ketetapan Didalam Isi Surat Wasiat .....	18
2.2 Macam-macam Pembuatan Surat Wasiat Menurut KUHPerdota .....	23
2.2.1 Surat Wasiat Terbuka Atau Umum ( <i>Openbaar Testament</i> ) .....	23
2.2.2 Surat Wasiat Rahasia ( <i>Geheim Testament</i> ) .....	25
2.2.3 Surat Wasiat Yang Ditulis Sendiri ( <i>Olografis Testament</i> ) .....	26
2.3 Notaris .....	27
2.3.1 Pengertian Notaris .....	27
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti Tertulis .....	28
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Kekuatan Hukum Surat Wasiat <i>Olografis</i> Yang Disimpan Di Notaris .....	30
3.2 Surat Wasiat <i>Olografis</i> Yang Telah Disimpan Di Notaris Kemudian Dicabut Sebagian Oleh Si Pewaris, Selebihnya Tidak Dapat Berlaku .....	38
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
4.1 Kesimpulan .....	43
4.2 Saran .....	44

**DAFTAR BACAAN**

